



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan dan pelayanan air minum di Kabupaten Landak merupakan salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Landak;
- b. bahwa penyediaan dan pelayanan air minum di Kabupaten Landak yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyediaan dan pelayanan air minum di Kabupaten Landak diperlukan suatu Perusahaan Daerah Air Minum agar pengelolaan dan pengurusannya lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3970);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tanggal 5 Nopember 1998, tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang

Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Air Minum adalah air yang diproduksi dan dikelola PDAM Kabupaten Landak.
7. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Landak.

8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
9. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Sumber air minum adalah sumber air yang airnya memenuhi syarat air baku.
11. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
13. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
14. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lain yang sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.

BAB II P E N D I R I A N

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Landak didirikan dengan akta notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum ini diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum di singkat PDAM Kabupaten Landak.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan Berkantor pusat di Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum adalah :
 - a. Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan standar air minum;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Pengembangan ekonomi daerah.

BAB IV SIFAT DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) PDAM adalah kesatuan produksi yang bersifat :
 - a. memberikan jasa;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
 - c. meningkatkan pendapatan.
- (2) PDAM bergerak di bidang usaha pelayanan jasa air minum kepada pelanggan, sesuai dengan urusan rumah tangga daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaan PDAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Produk air yang diproduksi oleh PDAM harus memenuhi standar kesehatan sehingga layak untuk dikonsumsi bagi warga masyarakat.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas produk air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penambahan Modal Dasar PDAM harus dilakukan dengan persetujuan DPRD Kabupaten Landak.
- (3) Semua likuiditas PDAM disimpan dalam PT. Bank Kalbar Cabang Ngabang.

Pasal 7

Modal dan Sumber dana PDAM diperoleh dari :

- a. pemupukan dana intern;
- b. penyertaan modal daerah melalui APBD Kabupaten Landak;
- c. bantuan pihak ketiga;
- d. pinjaman dari lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian.
- (2) Direktur dalam melaksanakan pengelolaan PDAM bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan PDAM bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Teknik.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan sarjana Muda atau D3 dengan tetap mengutamakan yang berpendidikan sarjana (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - d. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
 - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan Kepala Bagian dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Direktur bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.
- (2) Apabila Direktur berhalangan tetap dan tidak dapat menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum diangkat, maka jabatan Direktur dijabat oleh salah satu Kepala Bagian berdasarkan penunjukan Kepala Daerah.

Pasal 11

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;

- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan empat tahunan dan tahunan;
- c. membina karyawan;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknis PDAM;
- g. mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.

Pasal 12

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- b. mengangkat karyawan untuk menduduki jabatan Kepala Bagian;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- d. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Direktur harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah dalam hal memperoleh, memindahtangankan, membebani benda bergerak dan benda tidak bergerak milik PDAM.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Jika Direktur tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tindakan Direktur dianggap tidak mewakili PDAM dan dengan demikian segala akibat hukumnya menjadi tanggung jawab Direktur secara pribadi.

Pasal 14

- (1) Direktur adalah warga negara Indonesia yang mempunyai akhlak dan moral yang baik, berdedikasi, memiliki kemampuan dan keahlian dalam manajemen perusahaan serta memenuhi persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Direktur dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
- (3) Direktur dilarang merangkap jabatan.

Pasal 15

- (1) Direktur yang diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta.
- (2) Masa jabatan Direktur ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 16

- (1) Direktur dalam membuat kebijakan pengelolaan dan pembinaan perusahaan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB VII

PENGHASILAN, HAK DIREKTUR DAN KEPALA BAGIAN

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direktur dan Kepala Bagian terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan Direktur dan Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Direktur dan Kepala Bagian memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 3 (tiga) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau yang ditunjuk.
- (3) Direktur dan Kepala Bagian selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari perusahaan.

Pasal 19

- (1) Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatannya tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
 - e. terlibat dalam tindak pidana;
 - f. merugikan PDAM.
- (2) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, harus mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sebagai Direktur.

Pasal 20

- (1) Direktur yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, diberikan pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

BAB VIII BADAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan (profesional) dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan Direktur;
- b. memberi pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang dilakukan oleh Direktur;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa anggota Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga), dan salah seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerjanya dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. terlibat dalam tindak pidana;
 - e. merugikan PDAM.
- (2) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.
- (4) Badan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan uang jasa sebesar 3 (tiga) kali dari 30% gaji terakhir Direktur.

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, dibentuk Sekretariat Badan Pengawas di perusahaan.
- (2) Fasilitas staf Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perusahaan.

BAB IX TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Setiap karyawan PDAM termasuk Direktur yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau sengaja melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Tuntutan terhadap karyawan termasuk Direktur yang melalaikan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

BAB X DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 29

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direktur setelah disetujui oleh Badan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip:
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air.

BAB XI TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 30

Tahun buku PDAM adalah tahun takwin/tahun kalender.

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan berlaku, Direktur telah menyampaikan rencana anggaran PDAM untuk dimintakan pengesahan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Apabila Kepala Daerah telah menerima rencana anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum tahun anggaran berjalan telah memberikan pengesahan atau penolakan terhadap rencana anggaran tersebut.

- (3) Apabila rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut ditolak dan/atau terdapat perbaikan, Direktur harus memperbaikinya sesuai dengan perubahan yang diminta, selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Rencana anggaran perubahan yang telah diperbaiki Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

BAB XII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 32

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM harus disampaikan oleh Direktur kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas secara berkala setiap triwulan.

Pasal 33

- (1) Direktur harus menyampaikan laporan hasil usaha tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba untuk setiap tahun buku kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (2) Neraca dan perhitungan rugi/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Kebijakan akuntansi dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan berpedoman pada sistem akuntansi yang berlaku.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah setelah diaudit oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik. Pengesahan dimaksudkan telah membebaskan tanggungjawab Direktur atas segala sesuatu yang termuat dalam laporan perhitungan tahunan tersebut.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 34

Alokasi laba bersih PDAM penggunaannya ditetapkan untuk :

- a. kas daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. jasa produksi (Direktur, Badan Pengawas dan karyawan) sebesar 15% (lima belas persen);
- d. dana pensiun karyawan sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. dana pendidikan dan sosial karyawan sebesar 5% (lima persen).

BAB XIV
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Pedoman dan struktur organisasi, tugas, fungsi dan mekanisme kerja PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan pengaturan pokok-pokok kepegawaian/karyawan PDAM akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 36

- (1) Pembubaran PDAM dilakukan dengan akta notaris dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembubaran dan untuk pengurusannya, maka Kepala Daerah dapat membentuk suatu Tim.
- (3) Segala hutang dan kewajiban lainnya yang tidak terbayar dari kekayaan PDAM, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Semua peraturan maupun ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Air Minum dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka pengelolaan air minum di Kabupaten Landak dilakukan oleh PDAM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 24 Juli 2007

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 31 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini selain merupakan dasar pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, juga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dan kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Landak, dan pengalihan pengelolaan dari Unit Pelayanan Air Minum di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Landak ke PDAM Kabupaten Landak.

Sesuai dengan perkembangan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berbagai peraturan baik mengenai Perusahaan Daerah, Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, maupun peraturan lain berkaitan dengan Penyediaan dan Pelayanan air minum, maka penetapan peraturan daerah mengenai Pendirian PDAM Kabupaten Landak menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Mengingat air merupakan kebutuhan dasar dari kehidupan manusia, maka peningkatan pelayanan dan perluasan jangkauan distribusi air kepada masyarakat adalah bagian penting yang harus dilakukan, oleh karena itu peningkatan status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum menjadi urgen, agar fungsi pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan kebutuhan air bersih dapat dipenuhi dan ditingkatkan kualitasnya.

Peraturan daerah ini mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan pendirian PDAM Kabupaten Landak, seperti dasar pendirian, nama, tempat kedudukan dan tujuan, Sifat dan Bidang Usaha. Selain itu juga mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen seperti mengenai modal, pengelolaan, Direksi, Badan Pengawas, mengenai dasar penetapan tarif, masalah tahun buku dan sistem pelaporan, penggunaan laba, organisasi dan kepegawaian, sampai pada masalah pembubaran PDAM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah modal yang dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Penambahan modal dilakukan sesuai kebutuhan investasi pengembangan PDAM, dapat berupa penyesihan dana dari anggaran daerah, menerbitkan saham, dan pinjaman dari Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan benda tak bergerak berupa tanah, bangunan dan mesin-mesin. Yang dimaksud dengan memindahtangankan adalah: menjual atau ruislag (tukar guling).

Yang dimaksud dengan membebani adalah melakukan pengikatan atas benda bergerak dan tak bergerak sebagai jaminan hutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tindakan yang dimaksud apabila Direktur dalam menjalankan perusahaan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan tahun Takwim adalah periode yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.